



P U T U S A N

Nomor:164/Pid.B/2014/PN.Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa:---

**I. Nama lengkap : Yeremias Lelang anak dari
Andrias**

Hasan;-----

Tempat lahir : Lambata
NTT;-----

Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 16 Oktober
1973;-----

Jenis kelamin : Laki -
laki;-----

Kebangsaan :
Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Gunung Batu Kaca RT.004
RW.001

Kel.Mansapa Kec.Nunukan Selatan

Kabupa-
ten

Nunukan;-----

Agama : Khatolik;-----

Pekerjaan : Petani;-----

**II. Nama lengkap : William Pulong anak dari
Nikodemus**

Pulong;-----

Tempat lahir : Maumere
NTT;-----

Hal 1 dari 36 Putusan No.164/Pid.B/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 10 Oktober
1966;-----

Jenis kelamin : Laki -
laki;-----

Kebangsaan :
Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Pongtiku RT.16 Kec.Nunukan
Tengah

Kabupaten

Nunukan;-----

Agama : Khatolik;

Pekerjaan : Swasta;

**III. Nama lengkap : Henricus Endi anak dari
Benediktus;-**

Tempat lahir : Maumere
NTT;-----

Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 01 Juli
1973;-----

Jenis kelamin : Laki -
laki;-----

Kebangsaan :
Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Adimitra RT.007 Kel.Samenre
Semaja

Kec.Nunukan Selatan Kabupaten

Nunukan;

Agama : Khatolik;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penaha- nan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing
oleh: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidik tanggal 08 Agustus 2014 Nomor Pol : Sp.Han/42/ VIII/2014/Reskrim sejak tanggal: 08 Agustus 2014 sampai dengan tanggal: 27 Agustus 2014;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 20 Agustus 2014 Nomor:B-13/Q.4.17/Ep.1/08/2014, sejak tanggal: 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal: 06 Oktober 2014 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal : 30 September 2014, Nomor : 690 /Q.4.17/Ep.2/09/2014, sejak tanggal : 30 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 03 Oktober 2014, Nomor: 161/SPP/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal: 31 Oktober 2014;-----

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh: -----

1. Penyidik tanggal 08 Agustus 2014 Nomor Pol : Sp.Han/41/ VIII/2014/Reskrim sejak tanggal: 08 Agustus 2014 sampai dengan tanggal: 27 Agustus 2014;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 20 Agustus 2014 Nomor:B-14/Q.4.17/Ep.1/08/2014, sejak tanggal: 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal: 06 Oktober 2014 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal : 30 September 2014, Nomor : 688 /Q.4.17/Ep.2/09/2014, sejak tanggal : 30 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 03 Oktober 2014, Nomor: 160/SPP/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal: 31 Oktober 2014;-----



Terdakwa III ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh: -----

1. Penyidik tanggal 08 Agustus 2014 Nomor Pol : Sp.Han/43/ VIII/2014/Reskrim sejak tanggal: 08 Agustus 2014 sampai dengan tanggal: 27 Agustus 2014;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 20 Agustus 2014 Nomor:B-15/Q.4.17/Ep.1/08/2014, sejak tanggal: 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal: 06 Oktober 2014 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal : 30 September 2014, Nomor : 691 /Q.4.17/Ep.2/09/2014, sejak tanggal : 30 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 03 Oktober 2014, Nomor: 159/SPP/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal: 31 Oktober 2014;-----

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi;-----

Telah mendengar keterangan para terdakwa;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum;-----

Telah mendengar pembelaan para terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan alternatif NO.REG. PERK:PDM-.../Kj.Nnk/Ep.2/09/2014 tertanggal 29 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa I YEREMIAS LELANG ANAK DARI ANDRIAS HASAN baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa II WILLIAM PULONG ANAK DARI NIKODEMUS PULONG dan terdakwa III HENRICUS ENDI pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Juni 2014 bertempat di Gang Durian Panamas Rt.004 Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan *terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban MARCELINUS NAAT yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----*

- Bahwa bermula dari kedatangan saksi korban MARCELINUS NAAT yang mendatangi sdr.RAHMAT dan sdr.NIKOLAUS (Pak RT 004 Mansapa) dengan naik sepeda motor dan berhenti tepat di depan sdr.RAHMAT dan sdr.NIKOLAUS yang pada saat itu sedang dudukduduk dengan para terdakwa, kemudian saksi korban MARCELINUS NAAT mengatakan "Siapa yang cabut pokok pinang saya di atas" kepada sdr.Rahmat, lalu sdr. RAHMAT menjawab "saya juga tidak tahu siapa yang cabut" kemudian saksi korban MARCELINUS NAAT langsung menampar pipi kanan sdr RAHMAT sebanyak 2 (dua) kali, akibat melihat kejadian itu Terdakwa I pun menjadi emosi dan langsung menendang perut Saksi korban MARCELINUS NAAT sebanyak 1 (satu) kali, lalu



Terdakwa I mengatakan "Kenapa kamu pukul orang tua, kalau ada masalah bisa kita selesaikan disini kan ada pak RT bisa kita bincang bagus-bagus";-----

- Bahwa setelah Terdakwa I menendang perut Saksi korban MARCELINUS NAAT sebanyak 1 (satu) kali tersebut kemudian Saksi korban MARCELINUS NAAT menjadi marah-marah dan melakukan perlawanan dengan cara menarik parangnya dari sarungnya yang saat itu diselempangkan di badan Saksi korban MARCELINUS NAAT, kemudian Saksi korban MARCELINUS NAAT mengayunkan parangnya kearah Terdakwa I dan langsung ditangkis oleh Terdakwa I dengan Sandak;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa II ikut membantu Terdakwa I menyerang Saksi korban MARCELINUS NAAT dengan cara mencekik leher Saksi korban MARCELINUS NAAT dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga sehingga mengakibatkan Terdakwa II dan Saksi korban MARCELINUS NAAT terjatuh ke tanah, dan Terdakwa II langsung mengamankan parang milik Saksi korban MARCELINUS NAAT, kemudian Terdakwa III juga ikut menendang paha bagian sebelah kanan Saksi korban MARCELINUS NAAT sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi korban MARCELINUS NAAT terjatuh dan akibat dari melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III warga yang ada disekitar pun berdatangan dan langsung ikut memukuli dan menendang tubuh Saksi korban MARCELINUS NAAT secara bersama-sama;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut Saksi korban MARCELINUS NAAT mengalami sakit pada leher, sakit pada rusuk sebelah



kanan dan mengalami memar pada bagian paha sebelah kanan dan Saksi korban MARCELINUS NAAT merasa ketakutan akibat pengeroyokan yang Saksi korban MARCELINUS NAAT alami tersebut;-----

- Sesuai dengan Visum et Repertum An. PUSKESMAS SEDADAP KECAMATAN NUNUKAN SELATAN Nomor: 141/Ver/PKM-SDDP/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 atas nama MARCELINUS NAAT yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HESTY MURDANINGRUM LESTARI Dokter pada Puskesmas Sedadap Kecamatan Nunukan Selatan yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan Sbb :-----

- Tidak tampak bengkak, lebam, perubahan kulit maupun luka pada tulang belikat sebelah kiri, leher, paha kiri atas dan daerah rusuk kanan bawah yang oleh korban dikeluhkan rasa nyeri;-----

- Pada korban ditemukan memar di paha kanan;-----

- Terhadap korban dilakukan pengobatan secukupnya;-----

Kesimpulan;-----

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tahun pada pemeriksaan tidak ditemukan bengkak, lebam, perubahan kulit maupun luka pada bagian tubuh yang oleh korban dikeluhkan nyeri;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU KEDUA



Bahwa terdakwa I YEREMIAS LELANG ANAK DARI ANDRIAS HASAN baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa II WILLIAM PULONG ANAK DARI NIKODEMUS PULONG dan terdakwa III HENRICUS ENDI pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Juni 2014 bertempat di Gang Durian Panamas Rt.004 Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu saksi korban MARCELINUS NAAT yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula dari kedatangan saksi korban MARCELINUS NAAT yang mendatangi sdr.RAHMAT dan sdr.NIKOLAUS (Pak RT 004 Mansapa) dengan naik sepeda motor dan berhenti tepat di depan sdr.RAHMAT dan sdr.NIKOLAUS yang pada saat itu sedang dudukduduk dengan para terdakwa, kemudian saksi korban MARCELINUS NAAT mengatakan "Siapa yang cabut pokok pinang saya di atas" kepada sdr.Rahmat, lalu sdr. RAHMAT menjawab "saya juga tidak tahu siapa yang cabut" kemudian saksi korban MARCELINUS NAAT langsung menampar pipi kanan sdr RAHMAT sebanyak 2 (dua) kali, akibat melihat kejadian itu Terdakwa I pun menjadi emosi dan langsung menendang perut Saksi korban MARCELINUS NAAT sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa I mengatakan "Kenapa kamu pukul orang tua, kalau ada masalah bisa kita selesaikan disini kan ada pak RT bisa kita bincang bagus-bagus";-----

- Bahwa setelah Terdakwa I menendang perut Saksi korban MARCELINUS NAAT sebanyak 1 (satu) kali tersebut kemudian Saksi korban MARCELINUS NAAT



menjadi marah-marah dan melakukan perlawanan dengan cara menarik parangnya dari sarungnya yang saat itu diselempangkan di badan Saksi korban MARCELINUS NAAT, kemudian Saksi korban MARCELINUS NAAT mengayunkan parangnya kearah Terdakwa I dan langsung ditangkis oleh Terdakwa I dengan Sandak;-----

- Bahwa setelah itu Terdakwa II ikut membantu Terdakwa I menyerang Saksi korban MARCELINUS NAAT dengan cara mencekik leher Saksi korban MARCELINUS NAAT dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga sehingga mengakibatkan Terdakwa II dan Saksi korban MARCELINUS NAAT terjatuh ke tanah, dan Terdakwa II langsung mengamankan parang milik Saksi korban MARCELINUS NAAT, kemudian Terdakwa III juga ikut menendang paha bagian sebelah kanan Saksi korban MARCELINUS NAAT sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi korban MARCELINUS NAAT terjatuh dan akibat dari melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III warga yang ada disekitar pun berdatangan dan langsung ikut memukuli dan menendang tubuh Saksi korban MARCELINUS NAAT secara bersama-sama;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut Saksi korban MARCELINUS NAAT mengalami sakit pada leher, sakit pada rusuk sebelah kanan dan mengalami memar pada bagian paha sebelah kanan dan Saksi korban MARCELINUS NAAT merasa ketakutan akibat pengeroyokan yang Saksi korban MARCELINUS NAAT alami tersebut;-----

- Sesuai dengan Visum et Repertum An. PUSKESMAS SEDADAP KECAMATAN NUNUKAN SELATAN Nomor: 141/Ver/PKM-SDDP/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 atas nama



MARCELINUS NAAT yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HESTY MURDANINGRUM LESTARI Dokter pada Puskesmas Sedadap Kecamatan Nunukan Selatan yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan

Sbb :-----

- Tidak tampak bengkak, lebam, perubahan kulit maupun luka pada tulang belikat sebelah kiri, leher, paha kiri atas dan daerah rusuk kanan bawah yang oleh korban dikeluhkan rasa nyeri;-----
 - Pada korban ditemukan memar di paha kanan;-----
 - Terhadap korban dilakukan pengobatan secukupnya;-----
- Kesimpulan;-----
-
- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tahun pada pemeriksaan tidak ditemukan bengkak, lebam, perubahan kulit maupun luka pada bagian tubuh yang oleh korban dikeluhkan nyeri;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa I YEREMIAS LELANG ANAK DARI ANDRIAS HASAN baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa II WILLIAM PULONG ANAK DARI NIKODEMUS PULONG dan terdakwa III HENRICUS ENDI pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Juni 2014 bertempat di Gang Durian Panamas Rt.004 Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang lain yaitu saksi korban MARCELINUS NAAT yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa bermula dari kedatangan saksi korban MARCELINUS NAAT yang mendatangi sdr.RAHMAT dan sdr.NIKOLAUS (Pak RT 004 Mansapa) dengan naik sepeda motor dan berhenti tepat di depan sdr.RAHMAT dan sdr.NIKOLAUS yang pada saat itu sedang dudukduduk dengan para terdakwa, kemudian saksi korban MARCELINUS NAAT mengatakan "Siapa yang cabut pokok pinang saya di atas" kepada sdr.Rahmat, lalu sdr. RAHMAT menjawab "saya juga tidak tahu siapa yang cabut" kemudian saksi korban MARCELINUS NAAT langsung menampar pipi kanan sdr RAHMAT sebanyak 2 (dua) kali, akibat melihat kejadian itu Terdakwa I pun menjadi emosi dan langsung menendang perut Saksi korban MARCELINUS NAAT sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa I mengatakan "Kenapa kamu pukul orang tua, kalau ada masalah bisa kita selesaikan disini kan ada pak RT bisa kita bincang bagus-bagus";-----

- Bahwa setelah Terdakwa I menendang perut Saksi korban MARCELINUS NAAT sebanyak 1 (satu) kali tersebut kemudian Saksi korban MARCELINUS NAAT menjadi marah-marah dan melakukan perlawanan dengan cara menarik parangnya dari sarungnya yang saat itu diselempangkan di badan Saksi korban MARCELINUS NAAT, kemudian Saksi korban MARCELINUS NAAT mengayunkan parangnya kearah Terdakwa I dan



langsung ditangkis oleh Terdakwa I dengan Sandak;-----

- Bahwa setelah itu Terdakwa II ikut membantu Terdakwa I menyerang Saksi korban MARCELINUS NAAT dengan cara mencekik leher Saksi korban MARCELINUS NAAT dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga sehingga mengakibatkan Terdakwa II dan Saksi korban MARCELINUS NAAT terjatuh ke tanah, dan Terdakwa II langsung mengamankan parang milik Saksi korban MARCELINUS NAAT, kemudian Terdakwa III juga ikut menendang paha bagian sebelah kanan Saksi korban MARCELINUS NAAT sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi korban MARCELINUS NAAT terjatuh dan akibat dari melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III warga yang ada disekitar pun berdatangan dan langsung ikut memukuli dan menendang tubuh Saksi korban MARCELINUS NAAT secara bersama-sama;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut Saksi korban MARCELINUS NAAT mengalami sakit pada leher, sakit pada rusuk sebelah kanan dan mengalami memar pada bagian paha sebelah kanan dan Saksi korban MARCELINUS NAAT merasa ketakutan akibat pengeroyokan yang Saksi korban MARCELINUS NAAT alami tersebut;-----

- Sesuai dengan Visum et Repertum An. PUSKESMAS SEDADAP KECAMATAN NUNUKAN SELATAN Nomor: 141/Ver/PKM-SDDP/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 atas nama MARCELINUS NAAT yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HESTY MURDANINGRUM LESTARI Dokter pada Puskesmas Sedadap Kecamatan Nunukan Selatan yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan Sbb :-----



- Tidak tampak bengkak, lebam, perubahan kulit maupun luka pada tulang belikat sebelah kiri, leher, paha kiri atas dan daerah rusuk kanan bawah yang oleh korban dikeluhkan rasa nyeri;-----
 - Pada korban ditemukan memar di paha kanan;-----
 - Terhadap korban dilakukan pengobatan secukupnya;-----
- Kesimpulan;-----
-
- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tahun pada pemeriksaan tidak ditemukan bengkak, lebam, perubahan kulit maupun luka pada bagian tubuh yang oleh korban dikeluhkan nyeri;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, atas dakwaan tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-----
-

1. MARSELINUS
NAAT;-----
2. NIKOLAUS
NAI;-----
3. MARIA
WENDELINA;-----
4. HAPID
DONGKA;-----



Yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi 1. **MARSELINUS NAAT**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga baik darah maupun perkawinan;-----
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 11.30 WITA ketika saksi berada di depan rumah pak RT Nikolaus yaitu di jalan Panamas Mansapa Nunukan telah dilakukan penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi;-----
-
- Bahwa awalnya saksi sepulang dari kebunnya menemui saudara Rahmat yang sedang berkumpul bersama para terdakwa di depan rumah Pak RT Nikolaus untuk menanyakan mengapa saudara Rahmat mencabut pohon pinang milik saksi;-----
- Bahwa pada saat itu saudara Rahmat mengaku tidak pernah mencabut pohon pinang milik saksi sehingga saksi emosi dan menampar pipi saudara Rahmat dengan menggunakan tangannya sebanyak dua kali;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saudara Rahmat mencabut pohon pinang miliknya;-----
- Bahwa setelah saksi menampar saudara Rahmat, terdakwa I langsung menendang bagian perut saksi sebanyak satu kali;-----
- Bahwa saksi langsung mengeluarkan parang yang dibawanya agar tidak ada yang berani memukul dirinya;-----



- Bahwa terdakwa II mencekik leher saksi dan meminta agar saksi menyerahkan parang tersebut, kemudian saksi menyerahkan parang tersebut kepada terdakwa II;-----
 - Bahwa setelah terdakwa II mengambil parang milik saksi, keduanya sempat bergumul dan jatuh bersama;-----
 - Bahwa terdakwa III menendang saksi di bagian paha sebanyak satu kali setelah saksi terjatuh;-----
 - Bahwa tidak lama kemudian banyak warga berdatangan hendak memukuli saksi, namun saksi menyelamatkan diri di rumah warga yang bernama Ibu Esther;-----
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami sakit pada leher, rusuk perut dan lebam pada bagian paha;-----
 - Bahwa saksi juga sudah dijadikan tersangka atas perkara penganiayaan terhadap saudara Rahmat dan kepemilikan senjata tajam;-----
-
- Bahwa sebelum perkara ini, saksi tidak pernah ada masalah dengan para terdakwa;-----
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan para terdakwa;-----

--

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tersebut menyatakan benar adan tidak keberatan;-----

Saksi 2. **NIKOLAUS NAI**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan hanya memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa III sebagai



kemudian saksi Marselinus Naat menyerahkan parang tersebut kepada terdakwa II;-----

- Bahwa setelah terdakwa II mengambil parang milik saksi Marselinus Naat, keduanya sempat bergumul dan jatuh bersama;-----

- Bahwa terdakwa III menendang saksi Marselinus Naat di bagian paha sebanyak satu kali setelah terjatuh;-----

- Bahwa tidak lama kemudian banyak warga berdatangan hendak memukuli saksi Marselinus Naat, namun yang bersangkutan menyelamatkan diri di rumah warga yang bernama Ibu Esther;--

- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi Marselinus Naat dengan para terdakwa;-----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 3. **MARIA WENDELINA**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan hanya memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa III sebagai sepupu adik ipar saksi;-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 11.30 WITA ketika saksi berada di rumah miliknya di jalan Panamas Mansapa Nunukan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi Marselinus Naat;---

- Bahwa ketika mendengar ribut di halaman rumahnya, saksi langsung keluar rumah;-----

- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat terdakwa II mencekik leher saksi Marselinus Naat dengan



menggunakan tangannya dan keduanya sempat bergumul dan jatuh bersama;-----

- Bahwa tidak lama kemudian banyak warga berdatangan hendak memukuli saksi Marselinus Naat, namun yang bersangkutan menyelamatkan diri di rumah warga yang bernama Ibu Esther;--

- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi Marselinus Naat dengan para terdakwa;-----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 4. **HAPID DONGKA**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga baik darah maupun perkawinan;-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 11.30 WITA ketika saksi berada di depan rumah saksi Nikolaus Nai di jalan Panamas Mansapa Nunukan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi Marselinus Naat;-----

- Bahwa awalnya saksi melihat saksi Marselinus Naat menampar pipi saudara Rahmat dengan menggunakan tangannya sebanyak dua kali;-----

- Bahwa saksi Marselinus Naat langsung mengeluarkan parang yang dibawanya dan mengacungkannya;-----

- Bahwa terdakwa II mencekik leher saksi Marselinus Naat dengan menggunakan tangannya dan meminta agar saksi Marselinus Naat menyerahkan parang tersebut, kemudian saksi Marselinus Naat menyerahkan parang tersebut kepada terdakwa II;-----



- Bahwa setelah terdakwa II mengambil parang milik saksi Marselinus Naat, keduanya sempat bergumul dan jatuh bersama;-----

--

- Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa I dan terdakwa III menendang saksi Marselinus Naat karena posisinya terhalang oleh saksi Nikolaus Nai ;-----

- Bahwa tidak lama kemudian banyak warga berdatangan hendak memukuli saksi Marselinus Naat, namun yang bersangkutan menyelamatkan diri di rumah warga yang bernama Ibu Esther;--

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

TERDAKWA I

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 11.30 WITA ketika para terdakwa berada di depan rumah saksi Nikolaus Nai di jalan Panamas Mansapa Nunukan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi Marselinus Naat;-----
- Bahwa awalnya saksi Marselinus Naat sepulang dari kebunnya menemui saudara Rahmat yang sedang berkumpul bersama para terdakwa di depan rumah saksi Nikolaus Nai untuk menanyakan mengapa saudara Rahmat mencabut pohon pinang milik saksi Marselinus Naat;-----
- Bahwa pada saat itu saudara Rahmat mengaku tidak pernah mencabut pohon pinang tersebut sehingga saksi



Marselinus Naat menampar pipi saudara Rahmat dengan menggunakan tangannya sebanyak dua kali;-----

- Bahwa setelah saksi Marselinus Naat menampar saudara Rahmat, terdakwa I langsung menendang bagian perut saksi Marselinus Naat sebanyak satu kali;-----
- Bahwa saksi Marselinus Naat langsung mengeluarkan parang yang dibawanya dan mengacungkannya;-----
- Bahwa terdakwa II mencekik leher saksi Marselinus Naat dengan menggunakan tangannya dan mengambil parang yang dipegang saksi Marselinus Naat;-----
- Bahwa setelah terdakwa II mengambil parang milik saksi Marselinus Naat, keduanya sempat bergumul dan jatuh bersama;-----
--
- Bahwa terdakwa III menendang saksi Marselinus Naat di bagian paha sebanyak satu kali setelah terjatuh;-----
- Bahwa para terdakwa menendang dan mencekik saksi Marselinus Naat karena tidak terima dengan perbuatan saksi Marselinus Naat yang menampar saudara Rahmat yang sudah dianggap orang tua para terdakwa;-----
- Bahwa tidak lama kemudian banyak warga berdatangan hendak memukuli saksi Marselinus Naat, namun yang bersangkutan menyelamatkan diri di rumah warga yang bernama Ibu Esther;--
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi Marselinus Naat dengan para terdakwa;-----



- Bahwa terdakwa I menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum;-----

TERDAKWA II

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 11.30 WITA ketika para terdakwa berada di depan rumah saksi Nikolaus Nai di jalan Panamas Mansapa Nunukan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi Marselinus Naat;-----
- Bahwa awalnya saksi Marselinus Naat sepulang dari kebunnya menemui saudara Rahmat yang sedang berkumpul bersama para terdakwa di depan rumah saksi Nikolaus Nai untuk menanyakan mengapa saudara Rahmat mencabut pohon pinang milik saksi Marselinus Naat;-----
- Bahwa pada saat itu saudara Rahmat mengaku tidak pernah mencabut pohon pinang tersebut sehingga saksi Marselinus Naat menampar pipi saudara Rahmat dengan menggunakan tangannya sebanyak dua kali;-----
- Bahwa setelah saksi Marselinus Naat menampar saudara Rahmat, terdakwa I langsung menendang bagian perut saksi Marselinus Naat sebanyak satu kali;-----
- Bahwa saksi Marselinus Naat langsung mengeluarkan parang yang dibawanya dan mengacungkannya;-----
- Bahwa terdakwa II mencekik leher saksi Marselinus Naat dengan menggunakan tangannya dan mengambil parang yang dipegang saksi Marselinus Naat;-----
- Bahwa setelah terdakwa II mengambil parang milik saksi Marselinus Naat, keduanya sempat bergumul dan jatuh



bersama;-----

--

- Bahwa terdakwa III menendang saksi Marselinus Naat di bagian paha sebanyak satu kali setelah terjatuh;-----
- Bahwa para terdakwa menendang dan mencekik saksi Marselinus Naat karena tidak terima dengan perbuatan saksi Marselinus Naat yang menampar saudara Rahmat yang sudah dianggap orang tua para terdakwa;-----
- Bahwa tidak lama kemudian banyak warga berdatangan hendak memukuli saksi Marselinus Naat, namun yang bersangkutan menyelamatkan diri di rumah warga yang bernama Ibu Esther;--
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi Marselinus Naat dengan para terdakwa;-----
 - Bahwa terdakwa II menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum;-----

TERDAKWA III

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 11.30 WITA ketika para terdakwa berada di depan rumah saksi Nikolaus Nai di jalan Panamas Mansapa Nunukan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi Marselinus Naat;-----
- Bahwa awalnya saksi Marselinus Naat sepulang dari kebunnya menemui saudara Rahmat yang sedang berkumpul bersama para terdakwa di depan rumah saksi Nikolaus Nai untuk menanyakan mengapa saudara Rahmat mencabut pohon pinang milik saksi Marselinus Naat;-----



- Bahwa pada saat itu saudara Rahmat mengaku tidak pernah mencabut pohon pinang tersebut sehingga saksi Marselinus Naat menampar pipi saudara Rahmat dengan menggunakan tangannya sebanyak dua kali;-----
- Bahwa setelah saksi Marselinus Naat menampar saudara Rahmat, terdakwa I langsung menendang bagian perut saksi Marselinus Naat sebanyak satu kali;-----
- Bahwa saksi Marselinus Naat langsung mengeluarkan parang yang dibawanya dan mengacungkannya;-----
- Bahwa terdakwa II mencekik leher saksi Marselinus Naat dengan menggunakan tangannya dan mengambil parang yang dipegang saksi Marselinus Naat;-----
- Bahwa setelah terdakwa II mengambil parang milik saksi Marselinus Naat, keduanya sempat bergumul dan jatuh bersama;-----
--
- Bahwa terdakwa III menendang saksi Marselinus Naat di bagian paha sebanyak satu kali setelah terjatuh;-----
- Bahwa para terdakwa menendang dan mencekik saksi Marselinus Naat karena tidak terima dengan perbuatan saksi Marselinus Naat yang menampar saudara Rahmat yang sudah dianggap orang tua para terdakwa;-----
- Bahwa tidak lama kemudian banyak warga berdatangan hendak memukuli saksi Marselinus Naat, namun yang bersangkutan menyelamatkan diri di rumah warga yang bernama Ibu Esther;--
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi Marselinus Naat dengan para terdakwa;-----

Hal 23 dari 36 Putusan No.164/Pid.B/2014/PN.Nnk



- Bahwa terdakwa III menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum;-----

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Refertum No.141/VR/PKM-SDDP/VI/2014 tertanggal 19 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Sedadap Nunukan Selatan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Hesty Murdaningrum Lestari hasilnya sebagai berikut:-----

- Pemeriksaan tanggal 18 Juni 2014 terhadap Marselinus Naat dengan hasil pemeriksaan Tidak tampak bengkak, lebam, perubahan kulit maupun luka pada bagian tubuh yang oleh korban dikeluhkan rasa nyeri dan ditemukan memar di paha kanan;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutananya tertanggal 16 Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa I Yeremias Lelang anak dari Andrias Hasan, Terdakwa II William Pulong anak dari Nikodemus Pulong dan Terdakwa III Henricus Endi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yeremias Lelang anak dari Andrias Hasan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara, Terdakwa II William Pulong anak dari Nikodemus Pulong selama 5 (lima) bulan penjara dan Terdakwa III Henricus Endi selama 5 (lima) bulan penjara dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----



3. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut para terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta mohon keringanan hukuman, dan atas hal tersebut Penuntut Umum tetap padauntutannya:-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 11.30 WITA ketika para terdakwa berada di depan rumah saksi Nikolaus Nai di jalan Panamas Mansapa Nunukan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi Marselinus Naat;-----
- Bahwa awalnya saksi Marselinus Naat sepulang dari kebunnya menemui saudara Rahmat yang sedang berkumpul bersama para terdakwa di depan rumah saksi Nikolaus Nai untuk menanyakan mengapa saudara Rahmat mencabut pohon pinang milik saksi Marselinus Naat;-----
- Bahwa pada saat itu saudara Rahmat mengaku tidak pernah mencabut pohon pinang tersebut sehingga saksi Marselinus Naat menampar pipi saudara Rahmat dengan menggunakan tangannya sebanyak dua kali;-----
- Bahwa setelah saksi Marselinus Naat menampar saudara Rahmat, terdakwa I langsung menendang bagian perut



saksi Marselinus Naat sebanyak satu kali;-----

- Bahwa saksi Marselinus Naat langsung mengeluarkan parang yang dibawanya dan mengacungkannya;-----
- Bahwa terdakwa II mencekik leher saksi Marselinus Naat dengan menggunakan tangannya dan mengambil parang yang dipegang saksi Marselinus Naat;-----
- Bahwa setelah terdakwa II mengambil parang milik saksi Marselinus Naat, keduanya sempat bergumul dan jatuh bersama;-----
--
- Bahwa terdakwa III menendang saksi Marselinus Naat di bagian paha sebanyak satu kali setelah terjatuh;-----
- Bahwa para terdakwa menendang dan mencekik saksi Marselinus Naat karena tidak terima dengan perbuatan saksi Marselinus Naat yang menampar saudara Rahmat yang sudah dianggap orang tua para terdakwa;-----
- Bahwa tidak lama kemudian banyak warga berdatangan hendak memukuli saksi Marselinus Naat, namun yang bersangkutan menyelamatkan diri di rumah warga yang bernama Ibu Esther;--
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Marselinus Naat mengalami sakit pada leher, rusuk perut dan lebam pada bagian paha;-----
-
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No.141/VR/PKM-SDDP/VI/2014 tertanggal 19 Juni 204 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Sedadap Nunukan Selatan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Hesty Murdaningrum Lestari yaitu pada



pemeriksaan tanggal 18 Juni 2014 terhadap Marselinus Naat dengan hasil pemeriksaan Tidak tampak bengkak, lebam, perubahan kulit maupun luka pada bagian tubuh yang oleh korban dikeluhkan rasa nyeri dan ditemukan memar di paha kanan;-----

- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi Marselinus Naat dengan para terdakwa;-----
- Bahwa para terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan para terdakwa tersebut, para terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan para terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

--

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan **Alternatif**, yaitu:-----

Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----



ATAU;-----

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

ATAU;-----

Ketiga : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-

Menimbang, bahwa undang-undang tidak ada menentukan apa yang menjadi unsur dari penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan, akan tetapi berdasarkan putusan Hoge Raad (HR) 6334 tanggal 25 Juni 1894 dan putusan HR No.125 tanggal 21 Oktober 1935, maka yang diartikan dengan penganiayaan ialah barang siapa yang secara sengaja menyebabkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada orang lain yang mengakibatkan terhalang untuk melakukan pekerjaannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **Dakwaan Alternatif kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

-

1. BARANG

SIAPA;-----

2. SECARA

SENGAJA;-----

3. MENIMBULKAN RASA SAKIT, LUKA ATAU PENDERITAAN

MERUGIKAN PADA ORANG

LAIN;-----



4. UNSUR MEREKA YANG MELAKUKAN, MENYURUH
MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA
MELAKUKAN;-----

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa I **Yeremias Lelang anak dari Andrias Hasan**, terdakwa II **William Pulong anak dari Nikodemus Pulong** dan terdakwa III **Henricus Endi anak dari Benediktus** yang pada saat ini para pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan para terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan para terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, para terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2 Unsur Secara Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:-----

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);-----



2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);-----

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);-----

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, bahwa para terdakwa hari hari minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 11.30 WITA ketika sedang berada di dalam rumah saksi Nikolaus Nai di Jalan Panamas Mansapa Nunukan telah sengaja menendang dan mencekik saksi Marselinus Naat. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan kesadaran penuh yang mana menghendaki dan menyadari perbuatan tersebut yang dilakukannya terhadap saksi Marselinus Naat dapat menimbulkan sakit dan luka. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terlebih terdakwa I menendang ke arah perut saksi Marselinus Naat, kemudian terdakwa II mencekik bagian leher saksi Marselinus Naat dan terdakwa III menendang bagian paha saksi Marselinus Naat;-----

Menimbang, bahwa latar belakang para terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Marselinus Naat karena pada awalnya saksi Marselinus Naat sepulang dari



kebunnya menemui saudara Rahmat yang sedang berkumpul bersama para terdakwa di depan rumah saksi Nikolaus Nai untuk menanyakan mengapa saudara Rahmat mencabut pohon pinang milik saksi Marselinus Naat namun pada saat itu saudara Rahmat mengaku tidak pernah mencabut pohon pinang tersebut sehingga saksi Marselinus Naat menampar pipi saudara Rahmat dengan menggunakan tangannya sebanyak dua kali. Hal tersebut membuat para terdakwa menendang dan mencekik saksi Marselinus Naat karena tidak terima dengan perbuatan saksi Marselinus Naat yang menampar saudara Rahmat yang sudah dianggap orang tua para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur secara sengaja telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3 Unsur Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Penderitaan Pada Orang Lain

Menimbang , bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan para terdakwa, perbuatan para terdakwa yang secara sengaja menendang dan mencekik saksi Marselinus Naat tersebut mengakibatkan saksi Marselinus Naat mengalami mengalami sakit pada leher, rusuk perut dan lebam pada bagian paha. Saksi Marselinus Naat pun melapor ke Polisi lalu dibawa ke Puskesmas Sedadap Nunukan Selatan untuk pengobatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No.141/VR/PKM-SDDP/VI/2014 tertanggal 19 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Sedadap



Nunukan Selatan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Hesty Murdaningrum Lestari yaitu pada pemeriksaan tanggal 18 Juni 2014 terhadap Marselinus Naat dengan hasil pemeriksaan Tidak tampak bengkak, lebam, perubahan kulit maupun luka pada bagian tubuh yang oleh korban dikeluhkan rasa nyeri dan ditemukan memar di paha kanan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada orang lain telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.5 Unsur Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa dalam unsur penyertaan (*deelneming*) mensyaratkan adanya lebih dari satu orang sebagai pelaku baik itu yang terlibat secara fisik maupun psikis. Para pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut dengan menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang dimana adanya unsur kesalahan (*schuld*). Keterlibatan para pelaku bisa dalam bentuk bersama-sama melakukan (*plegen*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut serta melakukan (*mede plegen*) maupun menganjurkan (*uitlokken*);-----

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan adalah orang-orang di mana melakukan secara bersama-sama dengan masing-masing perbuatan telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu undang-undang sebagai suatu delik;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan para terdakwa bahwa perbuatan



terdakwa I dilakukan bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III dalam hal ini terdakwa I menendang terlebih dahulu saksi Marselinus Naat pada bagian perut sebanyak satu kali, kemudian terdakwa II mencekik leher saksi Marselinus Naat hingga bergumul dan keduanya terjatuh, sedangkan terdakwa III menendang saksi Marselinus Naat pada bagian paha sebanyak satu kali. Oleh karenanya baik itu terdakwa I, terdakwa II maupun terdakwa III telah melakukan perbuatan tersebut di suatu waktu dan tempat yang sama dengan adanya kesadaran masing-masing untuk tujuan yang sama menimbulkan rasa sakit terhadap saksi Marselinus Naat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mereka yang melakukan telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri para terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai para terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar



maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, oleh karena itu para terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa agar para terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan para terdakwa memicu keresahan di masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;-----



- Para terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban;-----
- Para terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I **Yeremias Lelang anak dari Andrias Hasan**, terdakwa II **William Pulong anak dari Nikodemus Pulong** dan terdakwa III **Henricus Endi anak dari Benediktus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana Penganiayaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Yeremias Lelang anak dari Andrias Hasan**, terdakwa II **William Pulong anak dari Nikodemus Pulong** dan terdakwa III **Henricus Endi anak dari Benediktus** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
--
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;---
5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014 oleh kami **Yusriansyah, S.H, M. Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurachmat, S.H** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Ruly Johan** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Sutriyono, S.H, M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan di hadapan _____ para terdakwa;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

Yusriansyah, S.H, M. Hum

HAKIM ANGGOTA
ANGGOTA

Nurachmat, S.H
Hantoro, S.H

HAKIM

Hario Purwo

PANITERA PENGGANTI

Ruly Johan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)